



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 313/KPTS/DPPPA/2026

TENTANG

KEPENGURUSAN BADAN KERJASAMA ORGANISASI WANITA
SUMATERA SELATAN MASA BAKTI 2026 - 2030

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 109/KPTS/DPPPA/2022 tentang Kepengurusan Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan Masa Bakti 2021-2026, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 243/KPTS/DPPPA/2025, Kepengurusan Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan telah berakhir pada tanggal 22 Januari 2026;
- b. bahwa sehubungan telah berakhirnya Kepengurusan Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk kembali Kepengurusan Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan masa bakti 2026-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan Masa Bakti 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kepengurusan Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan Masa Bakti 2026-2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan menjalin persatuan dan kesatuan antar Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan dengan organisasi perempuan lainnya;
 - b. menghayati dan mengamalkan Pancasila serta sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa;

- c. melaksanakan dan mensukseskan program pembangunan Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dengan meningkatkan kualitas peran Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sumatera Selatan di segala bidang sesuai dengan fungsi profesi dan kemampuan masing-masing organisasi anggota;
- d. melaksanakan kerjasama secara aktif dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- e. mengadakan kaderisasi wanita Indonesia pada tingkat provinsi; dan
- f. mengutamakan dan memelihara hubungan yang baik dengan organisasi anggota tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 ~~MEI~~ 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
3. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Selatan di tempat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 313/KPTS/DPPPA/2026
TANGGAL : 25 MEI 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KERJASAMA ORGANISASI WANITA
SUMATERA SELATAN MASA BHAKTI 2026 – 2030

- a. Dewan Pertimbangan : 1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
2. Wakil Gubernur Sumatera Selatan
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
4. Panglima Kodam II Sriwijaya
5. Kapolda Sumatera Selatan
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
7. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
- b. Dewan Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
- c. Dewan Penasihat : 1. Istri Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
2. Istri Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
3. Istri Panglima Kodam II Sriwijaya
4. Istri Kapolda Sumatera Selatan
5. Istri Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
6. Istri Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
7. Hj. Fatonah Alex Syamsuddin
8. Hj. Farida Idris Musa
9. Hj. Irawati Thobroni
10. dr. Hj. Halipah Mahyuddin, SpTHT, MM
11. Hj. Suzanna Eddy Yusuf, SE.AK
12. Hj. Tartila Ishak Mekki, SH
13. Hj. Fauziah Mawardi, S.Pd
- d. Pengurus Harian :
1. Ketua Umum : Hj. Lidyawati Cik Ujang, S.Hut., M.M
2. Ketua I : Dr. Hj. Eli Siti Zailia, M.Ag (BKMT)
3. Ketua II : Meita Hipson, SST, M.Kes (PW. Aisyiyah)
4. Ketua III : Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si (Wanita Syarikat
Islam)
5. Ketua IV : Ir. Romiana Hidayati (IWAPI)
- e. Sekretaris Umum : Ir. Endang Pratiwi (PIII)
- f. Sekretaris I : Dra. Hj. Krisna Dewi (IIDII)

- g. Sekretaris II : Friscilia Dwi Kartika, S.Si (PW. Fatayat NU)
- h. Bendahara Umum : Ikhe Desy Wulandari, S.Psi (DWP)
- i. Bendahara I : Erina Suharmoko, SE (IIPK Bank Sumsel Babel)
- j. Bidang – bidang
 - 1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan :
 - a) Ketua : Ir. Hj. Tati Herlina (HWK)
 - b) Sekretaris : Eny Gusita, S.Pd (ALPPIND)
 - c) Anggota : 1) Ir. Reni Marsiana, SE (PD. PIVERI)
2) Dra. Getruida Margaretha Joostensz,
MA (PERWAMA INA)
3) Ida Habibah, S.Pd.Aud (PD. PERWARI)
 - 2. Bidang Moral dan Agama :
 - a) Ketua : Msy. Nurul Rahmah, SE.Ak (Wanita Islam)
 - b) Sekretaris : Sri M Tuti Fauzi, SE., SKM., M.Kes (P. Al-Hidayah)
 - c) Anggota : 1) Hj. Siti Maesaroh (PW. SALIMAH)
2) Diah Febayanti (Wanita Syufiyah)
3) Yan Yu Sukaisih (Dharma Pertiwi Pengurus Daerah)
 - 3. Bidang Pendidikan, IPTEK, Seni dan Budaya :
 - a) Ketua : Hj. Aznawati Azhar (PERWANAS)
 - b) Sekretaris : Leni Mardiana (Srikandi Pemuda Pancasila)
 - c) Anggota : 1) Ayu Satya Damayanti (IKATRI DPRD)
2) R. A. Tuti Rahmawati (Wanita Tamansiswa)
3) Siti Sa'adah (IPBI Kartini)
 - 4. Bidang Ekonomi, Koperasi dan Ketenagakerjaan :
 - a) Ketua : Hj. Renny Devi A. Nasrun (PWP)
 - b) Sekretaris : Hj. Helen Ganefo, S.Keb., SKM., M.Kes (PIM)
 - c) Anggota : 1) Yulis Mardalena, SE (IIK Semen Baturaja)
2) Secundina Endang Sulistyorini, SE (WKRI)
3) Hj. Niswani (PERIP)
 - 5. Bidang Sosial, Kesehatan, Kesejahteraan Keluarga, dan Lingkungan Hidup :
 - a) Ketua : Hj. Tuti Rusdiana, SKM., M.Kes (IBI)
 - b) Sekretaris : Ir. Hj. Ida Satriani, MT.PIA (Yatnawati Kartini)
 - c) Anggota : 1) drh. Elsy Ambarita (PWKI)
2) Novia Pahlawani, SE (PIDHI)
3) Rety Septika, S.H., M.Kn (PPUMI)

6. Bidang Politik :

- a) Ketua : Dra. Hj. Musiawati, M.M (IPEMI)
- b) Sekretaris : Mareta, SH (Bhayangkari)
- c) Anggota : 1) Rhipiduri Rivanica, S.SiT., M.Kes (PW.' Aisyiyah)
2) Nina Nurastuti (PIA Ardhya Garini)
3) Idawati (Jalasenastri)

7. Bidang Hubungan Masyarakat :

- a) Ketua : Hj. Apriani Nurlela, S.Sos (Wanita Kosgoro)
- b) Sekretaris : Marlin Zuber (Wirawati Catur Panca)
- c) Anggota : 1) Rastuti Kalasari, S.P., M.Si (KWSI)
2) Wiyani Heni Wijaya (IKWI)
3) Heny Susantih, S.Pd., M.Si (MN FORHATI)

8. Bidang Hukum dan HAM :

- a) Ketua : Dra. Napisah, M.Hum (PD. Muslimat NU)
- b) Sekretaris : Hj. Asmawati, S.Pd., M.M (ISWI)
- c) Anggota : 1) Eka Barasari, SH (Wanita PERSAHI)
2) Nurlela, SH (Dian Kemala)
3) Hj. Siti Jamilah, S.Pd., M.M (IAD Karini)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU